



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buton, 25 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln. Lintas Halmahera, Desa Bukit Durian, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Sanusi Taran, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Limau Tidore "YBH. **LIMAU TIDORE**" yang berkedudukan di Jln. Trans Halmahera, Desa Galala, Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, saat ini memilih domisili hukum sementara di Kelurahan Tuguiha, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-PDT/YBH-LIMAU/XII/2023 tertanggal 01 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buton, 17 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Lintas Halmahera, Desa Bukit Durian, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2006 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/04/IX/2006 Tertanggal 07 September 2006 atau bertepatan 13 Sya'ban 1427 Hijriyah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal, dan menjalani rumah tangga sebagai pasangan Suami-Istri di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 Bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman Bersama yang beralamat di Desa Bukit Durian, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 17 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya Suami-Isteri lainnya, belum dikaruniai anak, namun memiliki anak angkat atas nama **XXXX**, Laki-Laki, Umur 11 Tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ini hanya dapat dirasakan selama Kurang Lebih 17 Tahun setelah itu Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2023 Karena selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus.
5. Bahwa ketidak harmonisan yang dirasakan selama hidup berumah tangga hal ini disebabkan kerana antara lain:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain melalui Messenger dan Whatsap dan hal itu dilakukan berulang kali tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.2 Bahwa setiap berkomunikasi, Tergugat selalu mengirimkan pesan dan gambar porno kepada Wanita Idaman Lain tersebut;

5.3 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 dimana Penggugat mendapat kiriman video dari teman atas nama Ibu Siti Asma, dimana dalam video tersebut Tergugat sedang video Call bersama Wanita Idaman Lain tanpa busana;

5.4 Bahwa terhadap video tersebut telah tersebar kepada krabat terdekat Penggugat sehingga hal itu membuat Penggugat merasa malu dan berusaha menjauh dari Tergugat hingga sampai saat ini;

5.5 Bahwa dengan adanya video tersebut Penggugat saat ini telah kehilangan kepercayaan, dan merasa sudah direndahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang Istri;

6. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup pisah ranjang dan saat itulah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa atas permasalahan yang dijelaskan tersebut diatas membuat Penggugat saat ini merasa malu, menderita dan tertekan secara lahir dan batin. Sehingga untuk itu, Penggugat telah meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sogra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).
3. Membebaskan biaya Perkara Sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasanuddin, S.Sy) tanggal 13 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara keseluruhan kecuali:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 4, namun pertengkaran itu terjadi tidak secara terus menerus;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 5.a, namun whatsapp itu bukan dari wanita idaman lain tapi itu hanya teman biasa;
- Bahwa point 5.b. tidak benar, Tergugat tidak pernah mengirimkan gambar porno ke wanita lain tapi Tergugat lah yang dikirim gambar-gambar porno;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 6, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa dengan demikian tahapan jawab-menjawab dinyatakan cukup;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 4 November 2019, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tertanggal 07 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 4 November 2019, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Sofifi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan ini sedang tidak baik, Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat sering video call dengan wanita lain tanpa dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi pernah melihat video Tergugat dengan wanita lain sedang video call dalam keadaan sama-sama telanjang;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut karena saksi mendapat kiriman langsung tentang foto dan video tersebut dari orang yang saya tidak kenal melalui aplikasi messenger;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat pergi dari kediaman Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat saat ini tinggal dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama dan rukun namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di desa Bukit Durian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ada masalah dimana Tergugat diketahui melakukan video call dengan XXX dalam XXXX;
- Bahwa setelah adanya masalah tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga lainnya telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi saat ini Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam sidang pembuktian meskipun pada agenda sebelumnya telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk hadir pada persidangan agenda pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain melalui Messenger dan Whatsap dan hal itu dilakukan berulang kali tanpa sepengetahuan Penggugat, setiap berkomunikasi, Tergugat selalu mengirimkan pesan dan gambar porno kepada Wanita Idaman Lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Bersama di Desa Bukit Durian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholdzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT dan juga dengan adanya perceraian akan mengakhiri Lembaga perkawainan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat yang luas dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya boleh dikabulkan jika perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Penggugat, bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui sering mengirim pesan dan video call dengan wanita lain dalam keadaan telanjang, dengan kejadian tersebut mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di depan persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui sering mengirim pesan dan video call dengan wanita lain dalam keadaan telanjang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, para saksi juga mengetahui telah dilakukan penasehatan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, hal yang demikian itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat telah diketahui secara pasti tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, maka majelis hakim menganggap rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم
- || || | | -

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)